



**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**  
**KHANSA ZAID**  
**KECAMATAN KUTAPANJANG KABUPATEN GAYO LUES**  
**NOMOR : 421.3/914 /KSP/ 2018**



**DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN GAYO LUES**  
**2018**



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN GAYO LUES**  
NOMOR : 421.3/514 /2018

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**  
**YAYASAN KHANSA ZAID**  
**KECAMATAN KUTAPANJANG KABUPATEN GAYO LUES**

*KEPALA DINAS PENDIDIKAN,*

- Menimbang** :
- a. bahwa Untuk memenuhi Standar Pelayanan Pendidikan Non Formal (PNF) di Kabupaten Gayo Lues diperlukan pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut perlu dikeluarkan izin operasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
  - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;

*Peraturan...../2*

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Gayo Lues;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan izin Operasional LKP Khansa Zaid No: 01/ LKP/ KTP/xi/ 2018 Tanggal 15 November 2018.
  2. Rekomendasi Tim Pemeriksaan dan Peninjauan lapangan tentang pemberian ijin operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Khansa Zaid di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues;

#### MEMUTUSKAN

Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Khansa Zaid  
 Alamat : Kampung Kerukunan Kutapanjang  
 Kecamatan : Kutapanjang  
 Kabupaten : Gayo Lues  
 Provinsi : Aceh  
 No.Akta Notaris : AHU-733. AH. 02.01. Tahun 2010 tanggal 03 Maret 2010

- Menetapkan :  
 PERTAMA : Memberikan Surat Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Khansa Zaid di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues sejak Tahun Pelajaran 2018/2019.
- KEDUA : Pelaksanaan program pendidikan dan pembelajaran di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Khansa Zaid di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues wajib mengikuti segala aturan, ketentuan, dan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat daerah maupun pusat.
- KETIGA : Pelaksanaan pendidikan dan proses pembelajaran secara khusus wajib mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang meliputi Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Penilaian, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pembiayaan, dan Standar Pengelolaan .
- KEEMPAT : Dalam menjalankan operasionalnya, semua kegiatan pendidikan dan pembelajaran berlangsung secara berkelanjutan, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat, Dinas pendidikan kabupaten Gayo Lues dan Dinas Pendidikan Aceh.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Yayasan Khansa Zaid.

Keenam...../3

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak 21 November 2018, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangkejeren

Pada tanggal 21 November 2018 M

13 Rabi'ul Awwal 1440 H



Anwar, S.Pd, M.AP.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641231 198901 1 011

**Tembusan:**

1. *Direktur Pendidikan Dasar Kemendikbud RI di Jakarta;*
2. *Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;*
3. *Bupati Gayo Lues di Blangkejeren;*
4. *Ketua DPRK Gayo Lues di Blangkejeren;*
5. *Ketua MPD Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;*
6. *Kepala BAPPEDA Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;*
7. *Kepala DPKD Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;*
8. *Kepala BKSDM Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;*
9. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;*
10. *Camat Kutapanjang di Kutapanjang;*
11. *Ketua Lembaga Khansa Zaid di Kutapanjang.*